LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-54/PJ/2008
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008

FORMULIR SEGEL

Atas kuasa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara

DISEGEL

PERINGATAN

Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang, atau merusak segel ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Pasal 232 ayat (1) KUHP

FORMULIR SEGEL

Bentuk dan ukuran	:	Memanjang ukuran 30 x 10 cm.
Warna kertas	:	Putih
Kata "DISEGEL"	:	Berwarna merah
Tulisan lain dan garis tepi	:	Berwarna hitam/biru tua
Logo Departemen Keuangan	:	Membayang dengan warna tipis ukuran besarnya disesuaikan dengan ukuran kertas.
Jenis Segel	:	Stiker dengan perforasi, dengan maksud apabila kertas segel telah ditempel pada tempat/ruangan yang disegel, pada waktu dibuka segelnya akan rusak.robek.
Kode Segel	:	Pengkodean Formulir Segel diisi oleh Pemeriksa Pajak sebagai berikut: - F.3.0.03.88, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa dari KPDJP - F.3.0.13.88, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa dari Kanwil DJP - F.3.0.23.88, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa dari KPP/Karikpa

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-54/PJ/2008
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

BERITA ACARA PENYEGELAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....(2), kami :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
(3)	(4)	(5)	(6)

Pemeriksa Pajak pada .....(7) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor:.....tanggal.....(8) dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, telah melakukan penyegelan tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No.	Tempat/Ruangan atau Barang
1.	
2.	(9)
3.	

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama : .....(10)
NPWP : .....(11)
Alamat : .....(12)

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....,.....(13)
Pemeriksa,

.....(14)
NIP.....

Saksi-saksi : (15)

No.	Nama	Tanda tangan	Catatan
1.			
2.			
3.			

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENYEGELAN

Angka 1	:	Cukup jelas
Angka 2	:	Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani Berita Acara Penyegelan.
Angka 3	:	Cukup jelas
Angka 4	:	Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak; Supervisor, Ketua Tim dan anggota
Angka 5	:	Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa Pajak; Supervisor, Ketua Tim dan anggota
Angka 6	:	Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak; Supervisor; Ketua Tim dan anggota Tim.
Angka 7	:	Diisi dengan Nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka 9	:	Diisi dengan nama dan jenis tempat/ruangan yang disegel.
Angka 10	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
Angka 12	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 13	:	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Berita Acara Penyegelan.
Angka 14	:	Diisi dengan nama NIP, dan tanda tangan Pemeriksa Pajak.
Angka 15	:	Diisi dengan nama terang dan tanda tangan para saksi yang menyaksikan penyegelan atau catatan penolakan dan alasannya.

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-54/PJ/2008
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....(2), kami :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
(3)	(4)	(5)	(6)

Pemeriksa Pajak pada .....(7) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor:.....tanggal.....(8) dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, telah membuka segel pada tempat, ruangan dan atau barang berupa :

No.	Tempat/Ruangan atau Barang
1.	
2.	(9)
3.	

Yang dimiliki dan atau dikuasai oleh :

Nama : .....(10)
NPWP : .....(11)
Alamat : .....(12)

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....,.....(13)
Pemeriksa,

.....(14)
NIP.....

Saksi-saksi : (15)

No.	Nama	Tanda tangan	Catatan
1.			
2.			
3.			

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Angka 1	:	Cukup jelas
Angka 2	:	Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani Berita Acara Pembukaa Segel.
Angka 3	:	Cukup jelas
Angka 4	:	Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak; Supervisor, Ketua Tim dan anggota.
Angka 5	:	Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa Pajak; Supervisor, Ketua Tim dan anggota
Angka 6	:	Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak; Supervisor; Ketua Tim dan Anggota Tim .
Angka 7	:	Diisi dengan Nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan nama dan jenis tempat/ruangan yang disegel.
Angka 10	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
Angka 12	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 13	:	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Berita Acara Pembukaan Segel.
Angka 14	:	Diisi dengan nama NIP, dan tanda tangan Pemeriksa Pajak.
Angka 15	:	Diisi dengan nama terang dan tanda tangan para saksi yang menyaksikan pembukaan segel atau catatan penolakan dan alasannya.